



PUTUSAN

NOMOR : 135 / Pid.B / 2014 / PN.LIW

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Liwa yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara para Terdakwa :

Nama Lengkap : **MAHENDRA ALS AGUS PRAMUJA BIN ROHMAT**

Tempat Lahir : Desa Kota Batu Kec. Ranau Warkuk

Selatan Kab. Oku Selatan

Tgl Lahir/Umur : 21 Tahun / 11 Juni 1993

Jenis Kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat Tinggal : Desa Kota Batu Kec. Ranau Warkuk

Selatan Kab. Oku Selatan

Agama : Islam

Pekerjaan : Tani

Pendidikan : SD

Terdakwa dalam perkara ini ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah Penahanan/Penetapan Penahanan/Perpanjangan Penahanan oleh :

- 1 Penyidik tanggal 25 Agustus 2014 Nomor : SP.Han/09/VII/2014/Reskrim sejak tanggal 25 Agustus 2014 s/d 13 September 2014;
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 09 September 2014 Nomor : T-40/N.8.14/Epp.1/09/2014 sejak tanggal 14 September 2014 s/d 23 Oktober 2014;
- 3 Penuntut Umum tanggal 21 Oktober 2014 Nomor : PRINT-/N.8.14/Epp.2/10/2014 sejak tanggal 21 Oktober 2014 s/d 09 November 2014;
- 4 Penahanan Hakim Pengadilan Negeri Liwa tanggal 04 November 2014 Nomor : 186/ Pen.Pid/2014/PN.LIW sejak tanggal 04 November 2014 s/d tanggal 03 Desember 2014;
- 5 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Liwa tanggal 24 November 2014 Nomor : 186.a/Pen.Pid/2014/PN.LIW sejak tanggal 04 Desember 2014 s/d tanggal 01 Februari 2015;

Terdakwa di persidangan menolak untuk didampingi Penasihat Hukum, meskipun Majelis Hakim di persidangan telah memberitahukan hak daripada Terdakwa untuk didampingi

Putusan Perkara Pidana No : 135/Pid.B/2014/PN.LIW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penasihat Hukum berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

-----**PENGADILAN NEGERI** Tersebut;

-----Telah membaca berkas perkara;

Telah membaca Berita Acara Pemeriksaan tingkat Penyidik dan risalah-risalah lain dalam Berkas Perkara yang bersangkutan;

Telah membaca Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa Kepala Kejaksaan Negeri Liwa No.B-94/N.8.14/Ep.1/11/2014, Tertanggal 04 November 2014 beserta Surat dakwaan Penuntut Umum;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Liwa No.135/Pen.Pid/2014/PN.LIW, Tanggal 04 November 2014 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim No:135/Pid.B/2014/PN.LIW, Tanggal 04 November 2014 tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah membaca berkas perkara atas nama Terdakwa **MAHENDRA ALS AGUS PRAMUJA BIN ROHMAT** beserta Surat dakwaan dan Surat-Surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan keterangan para Terdakwa dan memperhatikan barang bukti yang diajukan kepersidangan:

Telah mendengar Surat Tuntutan Penuntut Umum No.Reg.Perk: PDM-36/LIWA/1014 yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa **MAHENDRA ALS AGUS PRAMUJA BIN ROHMAT** bersalah melakukan *tindak pidana* **Penipuan** sebagaimana diatur dalam **Pasal 378 KUHPidana**.
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MAHENDRA ALS AGUS PRAMUJA BIN ROHMAT** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
- 3 Menyatakan Barang Bukti berupa:
 - 1(satu) unit sepeda motor Yamaha RX King tahun 2004 warna hitam dengan No.Pol. B 6576 TBE No. Rangka MH33KA0144K706655 No. Mesin 3KA-680964 dan STNK an.Ahmad Irfan.

Dikembalikan kepada saksi korban HEPAWANSYAH BIN DAYAT

- 4 Menetapkan agar terdakwa **MAHENDRA ALS AGUS PRAMUJA BIN ROHMAT** membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut Terdakwa mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya merasa bersalah dan terdakwa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi dan memohon kepada Majelis Hakim agar memberikan suatu putusan yang patut dan adil serta menghukum terdakwa dengan hukuman yang ringan-ringannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas *Pledoi/Pembelaan* dari Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyampaikan Tanggapan (*Replik*) di Persidangan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan Penuntut umum;

Menimbang, bahwa atas tanggapan dari Penuntut Umum tersebut Terdakwa secara lisan menyampaikan tanggapannya (*Duplik*) di persidangan yang menyatakan jika Terdakwa tetap pada *Pledoi/Pembelaannya*;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa sebagai berikut:

DAKWAAN :

PERTAMA

-----Bahwa Terdakwa **MAHENDRA ALS AGUS PRAMUJA BIN ROHMAT** pada hari Rabu tanggal 20 Agustus 2014 sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2014 bertempat di Pekon Pagar Dewa Kec. Sukau Kabupaten Lampung Barat atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Liwa, *telah dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.* Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada awalnya hari Rabu tanggal 20 Agustus 2014 sekira jam 16.00 Wib terdakwa berangkat dari rumah terdakwa bersama dengan temannya Sdr. Andre (DPO) pergi menuju ke arah Sukau menaiki ojek dengan niat untuk mencari sepeda motor untuk dibawa kabur, sesampainya di Pekon Pagar Dewa Kec. Sukau, Sdr. Andre rekan terdakwa menunggu di warung kemudian terdakwa dengan alasan berpura-pura sambil bertanya-tanya kepada orang-orang yang mau menjual motor lalu sampailah terdakwa di rumah saksi korban Hepawansyah dan langsung bertanya kepada korban “bang motor mana yang mau dijual” dan dijawab oleh korban “motor ini yang mau dijual” motor RX King tahun 2004 warna hitam dengan No Pol B 6576 TBE, kemudian korban menawarkan motor tersebut dengan harga Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) dan ditawarkan oleh terdakwa “bisa kurang lagi gak bang harganya, gimana kalau Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah)” dan korban menjawab “tidak bisa kurang lagi” setelah tawar-menawar tersebut terdakwa berkata kepada korban “mulut saya asam betul ini bang, gimana kalau saya tes motornya sambil ke warung beli rokok” lalu korban menjawab jangan lama-lama karena saya mau ngambil air sama jemput istri, dan dijawab oleh terdakwa “iya bang” setelah itu motor RX King milik korban dibawa oleh terdakwa akan tetapi bukan membeli rokok di warung, terdakwa menjemput temannya Sdr. Andre dan langsung membawa kabur motor tersebut ke arah Kota Batu Oku Selatan dengan membonceng temannya dan korban menunggu terdakwa sampai jam 17.30 Wib terdakwa belum mengembalikan sepeda motor miliknya dan berusaha mencari tetapi tidak ketemu juga kemudian korban melaporkan kejadian tersebut ke

Putusan Perkara Pidana No : 135/Pid.B/2014/PN.LIW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polsek Balik Bukit, atas perbuatan tersebut saksi korban mengalami kerugian materil kurang lebih Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah).-----

----Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana-----

ATAU

KEDUA

-----Bahwa Terdakwa MAHENDRA ALS AGUS PRAMUJA BIN ROHMAT pada hari Rabu tanggal 20 Agustus 2014 sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2014 bertempat di Pekon Pagar Dewa Kec. Sukau Kabupaten Lampung Barat atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Liwa, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang.

Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada awalnya hari Rabu tanggal 20 Agustus 2014 sekira jam 16.00 Wib terdakwa berangkat dari rumah terdakwa bersama dengan temannya Sdr. Andre (DPO) pergi menuju ke arah Sukau menaiki ojek dengan niat untuk mencari sepeda motor untuk dibawa kabur, sesampainya di Pekon Pagar Dewa Kec. Sukau, Sdr. Andre rekan terdakwa menunggu di warung kemudian terdakwa dengan alasan berpura-pura sambil bertanya-tanya kepada orang-orang yang mau menjual motor lalu sampailah terdakwa di rumah saksi korban Hepawansyah dan langsung bertanya kepada korban "bang motor mana yang mau dijual" dan dijawab oleh korban "motor ini yang mau dijual" motor RX King tahun 2004 warna hitam dengan No Pol B 6576 TBE, kemudian korban menawarkan motor tersebut dengan harga Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) dan ditawarkan oleh terdakwa "bisa kurang lagi gak bang harganya, gimana kalau Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah)" dan korban menjawab "tidak bisa kurang lagi" setelah tawar-menawar tersebut terdakwa berkata kepada korban "mulut saya asam betul ini bang, gimana kalau saya tes motornya sambil ke warung beli rokok" lalu korban menjawab jangan lama-lama karena saya mau ngambil air sama jemput istri, dan dijawab oleh terdakwa "iya bang" setelah itu motor RX King milik korban dibawa oleh terdakwa akan tetapi bukan membeli rokok di warung, terdakwa menjemput temannya Sdr. Andre dan langsung membawa kabur motor tersebut ke arah Kota Batu Oku Selatan dengan membonceng temannya dan korban menunggu terdakwa sampai jam 17.30 Wib terdakwa belum mengembalikan sepeda motor miliknya dan berusaha mencari tetapi tidak ketemu juga kemudian korban melaporkan kejadian tersebut ke

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polsek Balik Bukit, atas perbuatan tersebut saksi korban mengalami kerugian materil kurang lebih Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah).-----

----Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut di atas, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud dakwaan, serta tidak mengajukan keberatan/*eksepsi* serta meminta agar pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan;

Menimbang bahwa didalam persidangan Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi masing dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- 1 **HEPAWANSYAH BIN DAYAT**, memberikan keterangan dibawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan peristiwa penipuan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi pada hari Rabu tanggal 20 Agustus 2014 sekira pukul 16.00 Wib di rumah saksi yang bertempat di Pekon Pagar Dewa Kec. Sukau Kabupaten Lampung Barat;
 - Bahwa cara terdakwa melakukan perbuatannya adalah dengan mendatangi saksi di rumah dan berpura-pura akan membeli sepeda motor RX King warna hitam No. Pol B 6576 TBE milik saksi;
 - Bahwa saat datang ke rumah saksi tersebut, terdakwa mengaku bernama Agus anak dari Saripon berasal dari Hangkartau;
 - Bahwa saat saksi menawarkan harga motor yang akan dijual adalah Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) namun ditawarkan oleh terdakwa dengan harga Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
 - Bahwa kemudian setelah terjadi tawar menawar, terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi dengan mengatakan akan membeli rokok di warung yang berada tidak jauh dari rumah saksi sambil mencoba motor yang akan dibeli terdakwa tersebut;
 - Bahwa setelah motor milik saksi dibawa oleh terdakwa ternyata sampai dengan pukul 17.00 Wib terdakwa tidak kunjung kembali sehingga akhirnya saksi mencoba menanyakan kepada pemilik warung yang berada di dekat rumah saksi tersebut apakah terdakwa tadi datang untuk membeli rokok, namun jawaban pemilik warung adalah tidak;
 - Bahwa kemudian setelah saksi mencari-cari sepeda motor saksi tersebut, namun saksi tidak menemukan terdakwa dan sepeda motornya sehingga pada pukul 18.00 Wib saksi langsung melaporkan kejadian tersebut ke Peratin dan Kadus lalu saksi melaporkan ke Polsek Balik Bukit;

Putusan Perkara Pidana No : 135/Pid.B/2014/PN.LIW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama saksi Ponimin pernah mendatangi rumah orang tua angkat terdakwa sebagaimana keterangan terdakwa sewaktu datang ke rumah saksi bahwa terdakwa adalah anak Saripon yang tinggal di daerah Hangkartau, namun setelah saksi mendatangi rumah Saripon tersebut terdakwa adalah anak angkatnya bukan anak kandungnya dan terdakwa adalah anak Rohmat yang bertempat tinggal di Pesawahan Kota Batu;
- Bahwa saat saksi mendatangi rumah orang tua angkat terdakwa di Hangkartau tersebut saksi tidak menemukan terdakwa dan sepeda motor miliknya, namun kemudian setelah beberapa hari kemudian saksi dihubungi oleh pacar terdakwa yang merupakan anak dari orang tua angkat terdakwa yang mengatakan terdakwa sudah datang dan ada di Hangkartau;
- Bahwa kemudian saksi bersama saksi Ponimin dan beberapa warga mendatangi terdakwa di rumah orang tua angkatnya di Hangkartau untuk kemudian terdakwa diamankan dan dibawa ke kantor Polisi;
Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

2 **SUMARNO BIN MIARSO**, memberikan keterangan dibawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga dari saksi korban Hepawansyah;
- Bahwa peristiwa penipuan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 20 Agustus 2014 sekira pukul 16.00 Wib di rumah saksi yang bertempat di Pekon Pagar Dewa Kec. Sukau Kabupaten Lampung Barat;
- Bahwa saksi mengetahui jika terdakwa mendatangi rumah saksi Hepawansyah karena terdakwa sempat mendatangi dan menanyakan kepada saksi tentang alamat rumah saksi Hepawansyah dan terdakwa mengatakan jika mencari saksi korban karena mengetahui saksi Hepawansyah akan menjual motornya dan terdakwa berkeinginan untuk membelinya;
- Bahwa setelah terdakwa bertanya kepada saksi, tidak lama kemudian saksi Hepawansyah datang pulang ke rumahnya kemudian terdakwa mendatangi saksi korban dan selanjutnya saksi tidak mengetahui apa yang terjadi;
- Bahwa saksi kemudian mengetahui jika motor saksi Hepawansyah telah dibawa kabur oleh terdakwa berdasarkan cerita langsung dari saksi Hepawansyah;
- Bahwa jarak antara rumah saksi dengan rumah saksi korban adalah sekira 20 meter;
Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 **PONIMIN ERMANTO BIN ISWAN**, memberikan keterangan dibawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui jika sepeda motor jenis Yamaha RX King warna hitam No. Pol. B 6576 TBE telah dibawa kabur oleh terdakwa berdasarkan cerita langsung dari saksi korban Hepawansyah;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 20 Agustus 2014 sekira pukul 16.00 Wib di rumah saksi yang bertempat di Pekon Pagar Dewa Kec. Sukau Kabupaten Lampung Barat;
- Bahwa berdasarkan cerita dari saksi korban, yang membawa lari motor saksi korban mengaku berasal dari Hangkartau dan merupakan anak dari Saripon namun setelah saksi mendatangi rumah Saripon, menjelaskan jika terdakwa adalah anak angkatnya bukan anak kandungnya, karena terdakwa adalah anak dari Rohmat dan setelah dilakukan pencarian maka diketahui jika terdakwa bernama Agus Alias Mahendra yang beralamat di Kota Batu Oku Selatan;
- Bahwa setelah beberapa hari kemudian berdasarkan informasi dari anak dari orang tua angkat terdakwa yang mengatakan jika terdakwa telah ada di rumah di Hangkartau maka kemudian saksi, saksi korban Hepawansyah dan beberapa warga mendatangi rumah bapak angkat terdakwa tersebut di Hangkartau Kec. Sukau pada hari Minggu tanggal 24 Agustus 2014 sekira pukul 07. 30 Wib;
- Bahwa kemudian terdakwa berhasil diamankan oleh saksi dan korban bersama beberapa warga di rumah orang tua angkatnya di Hangkartau tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi-Saksi tersebut telah jelas dan terinci termuat dalam Berita Acara Sidang yang pada pokoknya keterangan Saksi-Saksi tersebut saling bersesuaian satu dengan yang lain dalam mendukung Dakwaan dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*A de charge*) di Persidangan meskipun Majelis Hakim telah memberitahukan hak-hak Terdakwa;

Menimbang, bahwa di Persidangan juga telah didengarkan keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah membawa kabur 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha RX King warna hitam No. Pol B 6576 TBE milik saksi korban Hepawansyah pada hari Rabu tanggal 20 Agustus 2014 sekira pukul 16.00 Wib di rumah saksi korban yang berada di Pekon Pagar Dewa Kec. Sukau Kabupaten Lampung Barat;
- Bahwa terdakwa pada awalnya bersama temannya yang bernama Andre (DPO) menuju ke daerah Sukau untuk mencari motor dan dibawa kabur;

Putusan Perkara Pidana No : 135/Pid.B/2014/PN.LIW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya terdakwa mengetahui dari kakak saksi korban yang merupakan teman terdakwa jika saksi Hepawansyah akan menjual motornya sehingga terdakwa dan rekannya yang bernama Andre kemudian menuju daerah Sukau;
- Bahwa yang memiliki inisiatif untuk pergi ke Sukau adalah terdakwa;
- Bahwa sesampainya di Pekon Pagar Dewa Kec. Sukau, Andre menunggu di warung kemudian terdakwa dengan alasan berpura-pura sambil bertanya-tanya kepada warga sekitar tentang orang-orang yang mau menjual motor;
- Bahwa kemudian setelah bertanya kepada saksi Sumarno tentang rumah saksi korban, kemudian terdakwa bertemu dan mendatangi saksi Hepawansyah yang saat itu baru datang di rumahnya dan langsung menanyakan “bang motor yang mana yang mau dijual” dan dijawab oleh saksi korban “motor ini yang mau dijual” motor RX King tahun 2004 warna hitam dengan No. Pol B 6576 TBE;
- Bahwa saat mengenalkan diri kepada saksi korban, terdakwa mengaku bernama Agus anak dari Saripon yang tinggal di daerah Hangkartau, namun sesungguhnya terdakwa bernama Mahendra alias Agus Pramuja dan ayah terdakwa bernama Rohmat dan terdakwa bertempat tinggal di Kota Batu Oku Selatan;
- Bahwa kemudian korban menawarkan motornya dengan harga Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) namun ditawar oleh terdakwa seharga Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) namun saksi korban menjawab tidak bisa kurang lagi;
- Bahwa setelah tawar-menawar tersebut terdakwa mengatakan kepada korban “mulut saya asam betul ini bang, gimana kalau saya tes motornya sambil ke warung beli rokok” lalu korban menjawab jangan lama-lama karena saya mau mengambil air dan jemput istri dan dijawab terdakwa “iya bang” setelah itu motor RX King milik korban dibawa oleh terdakwa akan tetapi bukan untuk membeli rokok di warung namun terdakwa menjemput temannya Andre (DPO) dan langsung membawa motor milik korban ke arah Oku Selatan;
- Bahwa terhadap motor tersebut selama dalam penguasaan terdakwa telah di copot speedometer, spion, lampu sein dan tutup aki, hal ini bertujuan agar sepeda motor tersebut tidak dapat dikenali lagi;
- Bahwa terdakwa membawa motor milik saksi korban tersebut dengan tujuan tidak untuk dijual melainkan untuk dipakai sendiri oleh terdakwa;
Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*A de charge*) di Persidangan walaupun telah diberi kesempatan untuk itu;
Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah melimpahkan Barang Bukti :
 - 1(satu) unit sepeda motor Yamaha RX King tahun 2004 warna hitam dengan No.Pol. B 6576 TBE No. Rangka MH33KA0144K706655 No. Mesin 3KA-680964 dan STNK an.Ahmad Irfan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam perkara ini telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dan Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Saksi-saksi dan Terdakwa, dan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di Persidangan sebagaimana yang termuat di dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, dianggap telah dimuat secara lengkap dan turut dipertimbangkan dalam Putusan ini serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi-saksi, Alat Bukti dan keterangan Terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan di Persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar, terdakwa telah membawa kabur 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha RX King warna hitam No. Pol B 6576 TBE milik saksi korban Hepawansyah pada hari Rabu tanggal 20 Agustus 2014 sekira pukul 16.00 Wib di rumah saksi korban yang berada di Pekon Pagar Dewa Kec. Sukau Kabupaten Lampung Barat;
- Bahwa benar, terdakwa mendapatkan informasi dari kakak saksi korban yang merupakan teman terdakwa jika saksi Hepawansyah akan menjual motornya sehingga terdakwa dan rekannya yang bernama Andre (DPO) kemudian menuju daerah Sukau untuk mencari motor dan dibawa kabur;
- Bahwa benar, yang memiliki inisiatif untuk pergi ke Sukau adalah terdakwa;
- Bahwa benar, sesampainya di Pekon Pagar Dewa Kec. Sukau, Andre (DPO) menunggu di warung kemudian terdakwa bertanya kepada saksi Sumarno tentang rumah saksi korban, kemudian terdakwa bertemu dan mendatangi saksi Hepawansyah untuk menanyakan motor yang akan dijual dan saksi korban menjawab jika akan menjual motor RX King tahun 2004 warna hitam dengan No. Pol B 6576 TBE milik saksi korban;
- Bahwa benar, saat mengenalkan diri kepada saksi korban, terdakwa mengaku bernama Agus anak dari Saripon yang tinggal di daerah Hangkartau, namun sesungguhnya terdakwa bernama Mahendra alias Agus Pramuja dan ayah terdakwa bernama Rohmat dan bertempat tinggal di Kota Batu Oku Selatan;
- Bahwa benar, korban menawarkan motornya dengan harga Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) namun ditawar oleh terdakwa seharga Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan setelah tawar-menawar tersebut terdakwa mengatakan ingin pergi kewarung untuk membeli rokok sambil mencoba motor yang akan dibelinya tersebut, setelah itu motor RX King milik korban dibawa oleh terdakwa akan tetapi bukan untuk membeli rokok di warung namun terdakwa menjemput temannya Andre (DPO) dan langsung membawa motor milik korban ke arah Oku Selatan;

Putusan Perkara Pidana No : 135/Pid.B/2014/PN.LIW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar, terdakwa membawa motor milik saksi korban tersebut dengan tujuan tidak untuk dijual melainkan untuk dipakai sendiri oleh terdakwa;
- Bahwa benar, terhadap motor tersebut selama dalam penguasaan terdakwa telah di copot speedometer, spion, lampu sein dan tutup aki, hal ini bertujuan agar sepeda motor tersebut tidak dapat dikenali lagi;
- Bahwa benar, saksi korban mencari-cari sepeda motor miliknya tersebut, namun saksi korban tidak menemukan terdakwa dan sepeda motornya sehingga pada pukul 18.00 Wib saksi korban langsung melaporkan kejadian tersebut ke Peratin dan Kadus lalu saksi korban melaporkan ke Polsek Balik Bukit;
- Bahwa benar, saksi korban bersama saksi Ponimin pernah mendatangi rumah orang tua angkat terdakwa yakni Pak Saripon di daerah Hangkartau, namun setelah saksi korban mendatangi rumah Saripon tersebut terdakwa adalah anak angkatnya bukan anak kandungnya dan terdakwa adalah anak Rohmat yang bertempat tinggal di Pesawahan Kota Batu;
- Bahwa benar, setelah beberapa hari kemudian saksi dihubungi oleh pacar terdakwa yang merupakan anak dari orang tua angkat terdakwa yang mengatakan terdakwa sudah datang dan ada di Hangkartau, kemudian saksi korban bersama saksi Ponimin dan beberapa warga mendatangi terdakwa di rumah orang tua angkatnya di Hangkartau untuk kemudian terdakwa diamankan dan dibawa ke kantor Polisi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk Alternatif, yaitu :

KESATU : melanggar Pasal 372 KUHPidana;

ATAU

KEDUA : melanggar Pasal 378 KUHPidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dari rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut dapat dinyatakan bahwa Terdakwa terbukti melakukan Tindak Pidana berdasarkan Pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana yang didakwakan kepadanya, maka perbuatan Terdakwa haruslah memenuhi semua Unsur dari Pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara Alternatif, maka Majelis Hakim diberikan pilihan untuk memilih Pasal mana yang paling sesuai dengan Fakta-Fakta yang terlihat di Persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta-fakta di Persidangan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Alternatif Kedua yaitu *Pasal 378 KUHP*;

Menimbang, bahwa didalam dakwaan Kedua Penuntut Umum, Terdakwa telah didakwa melanggar Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1 Unsur Barangsiapa;
- 2 Unsur Dengan Maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan Melawan Hukum;
- 3 Unsur dengan menggunakan nama palsu, atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan;
- 4 Unsur menggerakkan seseorang untuk menyerahkan sesuatu barang, member hutang atau menghapuskan piutang;

ad. 1. Unsur Barang Siapa

Yang dimaksud “Barang Siapa” adalah siapa saja atau manusia yang menjadi Subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, dimana perbuatan tersebut dapat dipertanggung jawabkan secara hukum. Kedepan persidangan telah diajukan Terdakwa yang telah mengakui sehat jasmani dan rohani bernama **MAHENDRA ALS AGUS PRAMUJA BIN ROHMAT** dimana persidangan mereka Terdakwa membenarkan identitas dirinya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan. Disamping itu, dalam persidangan Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim, dan Penuntut Umum dengan baik dan lancar, dapat mengingat serta menerangkan sesuai dengan perbuatan yang Terdakwa telah dilakukan. Maka hal tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa saat melakukan perbuatan maupun saat memberikan keterangan di muka persidangan adalah berada dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta tidak di temukannya adanya alasan pembenar dan atau alasan pemaaf sehingga Terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab atas seluruh perbuatan pidana yang telah dilakukannya. Demikian juga saksi-saksi membenarkan bahwa yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah **MAHENDRA ALS AGUS PRAMUJA BIN ROHMAT**;

Putusan Perkara Pidana No : 135/Pid.B/2014/PN.LIW



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur pertama ini telah terpenuhi dan terbukti ;

ad. 2 Unsur Dengan Maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan Melawan Hukum.

Menimbang, bahwa baik pembentuk Undang-Undang maupun Yurisprudensi tidak memberikan batasan yang jelas tentang pengertian dari Unsur Dengan Maksud, namun demikian berdasarkan doktrin dalam Ilmu Pengetahuan tentang Hukum Pidana, maka Dengan Maksud diartikan sebagai adanya suatu sikap batin dalam diri seseorang berupa kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu perbuatan tertentu yang dilarang atau diharuskan oleh Undang-Undang. Unsur Maksud ditujukan untuk menguntungkan dengan melawan hukum atau dengan kata lain keuntungan yang menjadi tujuannya harus bersifat melawan hukum atau untuk mendapatkan keuntungan yang menjadi tujuannya tersebut pelaku mempergunakan alat-alat penggerak (pembujuk) yang bersifat melawan hukum atau melawan hak. Sedangkan pengertian dari menguntungkan adalah adanya setiap perbuatan berupa perbaikan dalam posisi atau nasib kehidupan yang diperoleh atau yang dicapai oleh pelaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang dibenarkan oleh terdakwa dan juga barang bukti, maka selama pemeriksaan perkara ini telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar, terdakwa telah membawa kabur 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha RX King warna hitam No. Pol B 6576 TBE milik saksi korban Hepawansyah pada hari Rabu tanggal 20 Agustus 2014 sekira pukul 16.00 Wib di rumah saksi korban yang berada di Pekon Pagar Dewa Kec. Sukau Kabupaten Lampung Barat;
- Bahwa benar, sesampainya di Pekon Pagar Dewa Kec. Sukau, Andre (DPO) menunggu di warung kemudian terdakwa bertanya kepada saksi Sumarno tentang rumah saksi korban, kemudian terdakwa bertemu dan mendatangi saksi Hepawansyah untuk menanyakan motor yang akan dijual dan saksi korban menjawab jika akan menjual motor RX King tahun 2004 warna hitam dengan No. Pol B 6576 TBE milik saksi korban;
- Bahwa benar, saat mengenalkan diri kepada saksi korban, terdakwa mengaku bernama Agus anak dari Saripon yang tinggal di daerah Hangkartau, namun sesungguhnya terdakwa bernama Mahendra alias Agus Pramuja dan ayah terdakwa bernama Rohmat dan bertempat tinggal di Kota Batu Oku Selatan;
- Bahwa benar, korban menawarkan motornya dengan harga Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) namun ditawar oleh terdakwa seharga Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan setelah tawar-menawar tersebut terdakwa mengatakan ingin pergi kewarung untuk membeli rokok sambil mencoba motor yang akan dibelinya tersebut, setelah itu motor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RX King milik korban dibawa oleh terdakwa akan tetapi bukan untuk membeli rokok di warung namun terdakwa menjemput temannya Andre (DPO) dan langsung membawa motor milik korban ke arah Oku Selatan;

- Bahwa benar, terhadap motor tersebut selama dalam penguasaan terdakwa telah di copot speedometer, spion, lampu sein dan tutup aki, hal ini bertujuan agar sepeda motor tersebut tidak dapat dikenali lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas fakta-fakta hukum tersebut diatas dan dengan memperhatikan pengertian dari unsur dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, maka Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa sikap batin yang berupa kehendak untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hak mulai timbul dalam diri Terdakwa semenjak terdakwa mendapatkan informasi dari kakak saksi korban yang merupakan teman terdakwa jika saksi Hepawansyah akan menjual motornya sehingga terdakwa dan rekannya yang bernama Andre (DPO) kemudian menuju daerah Sukau untuk mencari motor dan dibawa kabur, kemudian sesampainya di Pekon Pagar Dewa Kec. Sukau, Andre (DPO) menunggu di warung kemudian terdakwa bertanya kepada saksi Sumarno tentang rumah saksi korban, kemudian terdakwa bertemu dan mendatangi saksi Hepawansyah untuk menanyakan motor yang akan dijual dan saksi korban menjawab jika akan menjual motor RX King tahun 2004 warna hitam dengan No. Pol B 6576 TBE milik saksi korban, maka kehendak Terdakwa mulai diwujudkan ;
- Bahwa perwujudan kehendak Terdakwa terus dilakukannya melalui saksi korban yaitu ketika antara saksi korban dan terdakwa terjadi tawar menawar dimana korban menawarkan motornya dengan harga Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) namun ditawarkan oleh terdakwa seharga Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan setelah tawar-menawar tersebut terdakwa mengatakan ingin pergi ke warung untuk membeli rokok sambil mencoba motor yang akan dibelinya tersebut, setelah itu motor RX King milik korban dibawa oleh terdakwa akan tetapi bukan untuk membeli rokok di warung namun terdakwa menjemput temannya Andre (DPO) dan langsung membawa motor milik korban ke arah Oku Selatan, hal ini dengan tidak dikembalikannya sepeda motor tersebut yang oleh Terdakwa maka kehendak Terdakwa tersebut telah selesai diwujudkan ;
- Bahwa perwujudan kehendak Terdakwa untuk menguntungkan diri sendiri dengan membawa sepeda motor milik saksi korban Hepawansyah Bin Dayat tersebut. Hal ini sebagaimana fakta juridis di persidangan bahwa terdakwa membawa motor milik saksi korban tersebut dengan tujuan tidak untuk dijual melainkan untuk dipakai sendiri oleh terdakwa;

Putusan Perkara Pidana No : 135/Pid.B/2014/PN.LIW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa dari rangkaian aksi yang dilakukan Terdakwa telah secara sadar menghendaki perbuatan tersebut hal ini tercermin sebagaimana fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa dengan mengetahui informasi terlebih dahulu kemudian terdakwa memiliki rencana untuk membawa kabur motor untuk kemudian dipakai sendiri, selanjutnya terdakwa mewujudkan perbuatannya dengan membawa kabur 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha RX King B 6576 TBE milik saksi korban sebagai merupakan perwujudan kehendak, keinginan dan tujuan (*willen*) dari Terdakwa untuk memiliki, menguasai dan kemudian bertujuan untuk dipakai sebagai keuntungan pribadi;
- Bahwa terhadap motor tersebut selama dalam penguasaan terdakwa telah di copot speedometer, spion, lampu sein dan tutup aki, hal ini bertujuan agar sepeda motor tersebut tidak dapat dikenali lagi;
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang mengambil barang tersebut adalah dapat dipandang sebagai perbuatan kepemilikan dimana seharusnya Terdakwa tidaklah melakukan perbuatan tersebut karena hal tersebut adalah bertentangan dengan hak subyektif orang lain yang dalam hal ini adalah Saksi Korban dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan penerapan Unsur Dengan Maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan Melawan Hukum atas perbuatan Terdakwa tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan kalau penerapan Unsur Dengan Maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan Melawan Hukum telah terbukti kebenarannya menurut hukum atas perbuatan Terdakwa;

Ad. 3. Unsur dengan menggunakan nama palsu, atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan;

Menimbang, bahwa Unsur dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan bohong memiliki pengertian sebagai berikut :

- Nama Palsu memiliki pengertian adanya penggunaan nama yang bukan nama sendiri, akan tetapi nama orang lain, bahkan penggunaan nama yang tidak dimiliki oleh siapapun juga termasuk didalamnya penggunaan nama palsu atau nama tambahan yang tidak dikenal oleh orang lain ;
- Keadaan/Sifat Palsu memiliki pengertian adanya pernyataan dari seseorang kalau ia ada dalam suatu keadaan tertentu, keadaan mana memberikan hak-hak kepada orang yang ada dalam keadaan itu ;



- Rangkaian Kata-Kata Bohong memiliki pengertian adanya beberapa kata bohong yang diucapkan sehingga membentuk suatu rangkaian kata-kata bohong yang diucapkan secara tersusun hingga merupakan suatu ceritera yang dapat diterima sebagai suatu logis dan benar. Jadi kata-kata itu tersusun hingga kata yang satu membenarkan atau memperkuat kata yang lain ;
- Tipu Muslihat memiliki pengertian adanya perbuatan-perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa hingga perbuatan-perbuatan itu menimbulkan kepercayaan atau keyakinan atas kebenaran dari sesuatu kepada orang lain. Jadi tidak terdiri dari ucapan tetapi atas perbuatan atau tindakan. Suatu perbuatan saja sudah dianggap sebagai tipu muslihat ;

Keempat alat-alat pembujuk tersebut diatas dapat dipergunakan secara alternatif maupun secara kumulatif ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang dibenarkan oleh terdakwa, maka selama pemeriksaan perkara ini telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar, terdakwa telah membawa kabur 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha RX King warna hitam No. Pol B 6576 TBE milik saksi korban Hepawansyah pada hari Rabu tanggal 20 Agustus 2014 sekira pukul 16.00 Wib di rumah saksi korban yang berada di Pekon Pagar Dewa Kec. Sukau Kabupaten Lampung Barat;
- Bahwa benar, terdakwa mendapatkan informasi dari kakak saksi korban yang merupakan teman terdakwa jika saksi Hepawansyah akan menjual motornya sehingga terdakwa dan rekannya yang bernama Andre (DPO) kemudian menuju daerah Sukau untuk mencari motor dan dibawa kabur dan yang memiliki inisiatif untuk pergi ke Sukau adalah terdakwa;
- Bahwa benar, sesampainya di Pekon Pagar Dewa Kec. Sukau, Andre (DPO) menunggu di warung kemudian terdakwa bertanya kepada saksi Sumarno tentang rumah saksi korban, kemudian terdakwa bertemu dan mendatangi saksi Hepawansyah untuk menanyakan motor yang akan dijual dan saksi korban menjawab jika akan menjual motor RX King tahun 2004 warna hitam dengan No. Pol B 6576 TBE milik saksi korban;
- Bahwa benar, saat mengenalkan diri kepada saksi korban, terdakwa mengaku bernama Agus anak dari Saripon yang tinggal di daerah Hangkartau, namun sesungguhnya terdakwa bernama Mahendra alias Agus Pramuja dan ayah terdakwa bernama Rohmat dan bertempat tinggal di Kota Batu Oku Selatan;
- Bahwa benar, korban menawarkan motornya dengan harga Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) namun ditawarkan oleh terdakwa seharga Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan setelah tawar-menawar tersebut terdakwa mengatakan ingin pergi kewarung untuk membeli rokok sambil mencoba motor yang akan dibelinya

Putusan Perkara Pidana No : 135/Pid.B/2014/PN.LIW



tersebut, setelah itu motor RX King milik korban dibawa oleh terdakwa akan tetapi bukan untuk membeli rokok di warung namun terdakwa menjemput temannya Andre (DPO) dan langsung membawa motor milik korban ke arah Oku Selatan;

- Bahwa benar, terdakwa membawa motor milik saksi korban tersebut dengan tujuan tidak untuk dijual melainkan untuk dipakai sendiri oleh terdakwa;
- Bahwa benar, terhadap motor tersebut selama dalam penguasaan terdakwa telah di copot speedometer, spion, lampu sein dan tutup aki, hal ini bertujuan agar sepeda motor tersebut tidak dapat dikenali lagi;
- Bahwa benar, saksi korban bersama saksi Ponimin pernah mendatangi rumah orang tua angkat terdakwa yakni Pak Saripon di daerah Hangkartau, namun setelah saksi korban mendatangi rumah Saripon tersebut terdakwa adalah anak angkatnya bukan anak kandungnya dan terdakwa adalah anak Rohmat yang bertempat tinggal di Pesawahan Kota Batu;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas fakta-fakta hukum tersebut diatas dan dengan memperhatikan pengertian dari Unsur dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan bohong, maka Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa sebagaimana fakta juridis di persidangan telah menggunakan nama yang bukan nama sendiri atau nama tambahan yang tidak dikenal oleh orang lain. Hal ini sebagaimana fakta saat mengenalkan diri kepada saksi korban, terdakwa mengaku bernama Agus anak dari Saripon yang tinggal di daerah Hangkartau, namun sesungguhnya terdakwa bernama Mahendra alias Agus Pramuja dan ayah terdakwa bernama Rohmat dan bertempat tinggal di Kota Batu Oku Selatan;
- Bahwa selain menggunakan nama atau identitas palsu terdakwa juga melakukan tipu muslihat yakni adanya perbuatan-perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa hingga perbuatan-perbuatan itu menimbulkan kepercayaan atau keyakinan atas kebenaran dari sesuatu kepada orang lain. Hal ini terlihat saat tawar-menawar antara korban dan terdakwa, selanjutnya terdakwa mengatakan ingin pergi ke warung untuk membeli rokok sambil mencoba motor yang akan dibelinya tersebut dan perbuatan ataupun perkataan terdakwa telah menimbulkan kepercayaan saksi korban terhadap terdakwa namun, setelah motor RX King milik korban dibawa oleh terdakwa akan tetapi bukan untuk membeli rokok di warung namun terdakwa menjemput temannya Andre (DPO) dan langsung membawa motor milik korban ke arah Oku Selatan;
- Bahwa benar, sebagaimana fakta juridis tersebut tampak rangkaian perbuatan terdakwa dengan melakukan serangkaian tipu muslihat yang bertujuan



mendapatkan sepeda motor korban dengan tujuan untuk dipakai sendiri oleh terdakwa dan terhadap motor tersebut selama dalam penguasaan terdakwa telah di copot speedometer, spion, lampu sein dan tutup aki, hal ini bertujuan agar sepeda motor tersebut tidak dapat dikenali lagi;

- Bahwa nama atau keadaan palsu terdakwa dan tipu muslihat yang telah dilakukan dapat dibuktikan saat saksi korban bersama saksi Ponimin mendatangi rumah orang tua angkat terdakwa yakni Pak Saripon di daerah Hangkartau, namun setelah saksi korban mendatangi rumah Saripon tersebut terdakwa hanyalah anak angkatnya bukan anak kandungnya karena sesungguhnya terdakwa adalah anak Rohmat yang bertempat tinggal di Pesawahan Kota Batu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan penerapan Unsur dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan bohong atas perbuatan Terdakwa tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan kalau penerapan Unsur dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan bohong telah terbukti kebenarannya menurut hukum atas perbuatan Terdakwa;

Ad. 4 Unsur menggerakkan seseorang untuk menyerahkan sesuatu barang, member hutang atau menghapuskan piutang;

Menimbang bahwa Unsur membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang memiliki pengertian adanya suatu perbuatan yang dilakukan oleh pelaku melalui alat-alat penggerak sehingga mengakibatkan adanya penyerahan sesuatu barang. Dalam perbuatan menggerakkan orang untuk menyerahkan barang harus disyaratkan adanya hubungan kausal antara alat penggerak dengan penyerahan barang dan sebagainya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang dibenarkan oleh terdakwa, maka selama pemeriksaan perkara ini telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar, terdakwa telah membawa kabur 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha RX King warna hitam No. Pol B 6576 TBE milik saksi korban Hepawansyah pada hari Rabu tanggal 20 Agustus 2014 sekira pukul 16.00 Wib di rumah saksi korban yang berada di Pekon Pagar Dewa Kec. Sukau Kabupaten Lampung Barat;
- Bahwa benar, terdakwa mendapatkan informasi dari kakak saksi korban yang merupakan teman terdakwa jika saksi Hepawansyah akan menjual motornya sehingga terdakwa dan rekannya yang bernama Andre (DPO) kemudian menuju daerah Sukau untuk mencari motor dan dibawa kabur;
- Bahwa benar, yang memiliki inisiatif untuk pergi ke Sukau adalah terdakwa;

Putusan Perkara Pidana No : 135/Pid.B/2014/PN.LIW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, sesampainya di Pekon Pagar Dewa Kec. Sukau, Andre (DPO) menunggu di warung kemudian terdakwa bertanya kepada saksi Sumarno tentang rumah saksi korban, kemudian terdakwa bertemu dan mendatangi saksi Hepawansyah untuk menanyakan motor yang akan dijual dan saksi korban menjawab jika akan menjual motor RX King tahun 2004 warna hitam dengan No. Pol B 6576 TBE milik saksi korban;
- Bahwa benar, saat mengenalkan diri kepada saksi korban, terdakwa mengaku bernama Agus anak dari Saripon yang tinggal di daerah Hangkartau, namun sesungguhnya terdakwa bernama Mahendra alias Agus Pramuja dan ayah terdakwa bernama Rohmat dan bertempat tinggal di Kota Batu Oku Selatan;
- Bahwa benar, korban menawarkan motornya dengan harga Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) namun ditawarkan oleh terdakwa seharga Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan setelah tawar-menawar tersebut terdakwa mengatakan ingin pergi ke warung untuk membeli rokok sambil mencoba motor yang akan dibelinya tersebut, setelah itu motor RX King milik korban dibawa oleh terdakwa akan tetapi bukan untuk membeli rokok di warung namun terdakwa menjemput temannya Andre (DPO) dan langsung membawa motor milik korban ke arah Oku Selatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas fakta-fakta hukum tersebut diatas dan dengan memperhatikan pengertian dari Unsur membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang, maka Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa perwujudan kehendak Terdakwa yang dilakukan secara melawan hak karena Terdakwa telah memberikan nama palsu dan tipu muslihat karena pada saat mengenalkan diri kepada saksi korban, terdakwa mengaku bernama Agus anak dari Saripon yang tinggal di daerah Hangkartau, namun sesungguhnya terdakwa bernama Mahendra alias Agus Pramuja dan ayah terdakwa bernama Rohmat dan bertempat tinggal di Kota Batu Oku Selatan, dan pada saat dilakukan transaksi tawar-menawar, selain itu terdakwa mendatangi korban dengan tujuan untuk membeli motor korban namun sebagaimana fakta persidangan terdakwa tidak memiliki tujuan untuk membeli motor melainkan untuk membawa kabur motor korban kemudian dipergunakan sendiri;
- Bahwa saat terjadi tawar-menawar dimana korban menawarkan motornya dengan harga Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) namun ditawarkan oleh terdakwa seharga Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah), hal ini menimbulkan keyakinan korban bahwa terdakwa berkeinginan untuk membeli motornya namun setelah tawar-menawar tersebut terdakwa mengatakan ingin pergi ke warung untuk membeli rokok sambil mencoba motor yang akan dibelinya tersebut, oleh karena terdakwa telah memberikan idnetitas terhadap dirinya dengan jelas dan dari rangkaian perbuatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan perkataan telah menimbulkan kepercayaan korban, maka kemudian korban bersedia motor RX King milik korban dibawa oleh terdakwa akan tetapi bukan untuk membeli rokok di warung namun terdakwa menjemput temannya Andre (DPO) dan langsung membawa motor milik korban ke arah Oku Selatan;

- Bahwa kemudian saksi korban mencari-cari sepeda motor miliknya tersebut, sehingga saksi korban langsung melaporkan kejadian tersebut ke Peratin dan Kadus lalu saksi korban melaporkan ke Polsek Balik Bukit dan selanjutnya terdakwa bersama saksi Ponimin dan beberapa warga setelah beberapa hari kemudian mendatangi terdakwa di rumah orang tua angkatnya di Hangkartau untuk kemudian diamankan dan dibawa ke kantor Polisi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan penerapan Unsur membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang atas perbuatan Terdakwa tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan kalau penerapan Unsur membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang telah terbukti kebenarannya menurut hukum atas perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur keempat ini telah terpenuhi dan terbukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dari Dakwaan Penuntut Umum, serta berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan di persidangan telah memenuhi ketentuan minimum alat bukti (*bewijs-minimum*), serta berdasarkan alat-alat bukti tersebut telah memberikan keyakinan kepada Hakim, maka Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penipuan**";

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian pertimbangan unsur-unsur di atas jelaslah terlihat perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur yang didakwakan, karenanya Majelis Hakim berkesimpulan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dakwaan alternatif kedua dan sebagai konsekwensi dari bentuk dakwaan demikian maka dakwaan lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh dipersidangan majelis tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan pertanggungjawaban pidana terhadap diri terdakwa baik itu merupakan alasan pembeda maupun alasan pemaaf. Dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan terdakwa mampu bertanggungjawab;

Putusan Perkara Pidana No : 135/Pid.B/2014/PN.LIW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan, sebagai berikut :

Hal - hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan keresahan di masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain khususnya saksi korban HEPAWANSYAH BIN DAYAT;

Hal – hal yang Meringankan :

- Bahwa terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Para Terdakwa berterus terang dipersidangan dan mengakui perbuatannya ;

Menimbang bahwa, oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP, terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana.;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasar Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) sub b maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa bukanlah merupakan suatu pembalasan akan perbuatan mana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, melainkan hukuman tersebut adalah bertujuan agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi perbuatannya serta dapat memperbaiki tingkah dan perilakunya agar dapat menjadi manusia yang berguna bagi masyarakat.;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan Hukuman bukanlah semata-mata untuk memberikan pembalasan terhadap kesalahan terdakwa akan tetapi bertujuan untuk mendidik agar Terdakwa menyadari kesalahannya dan dapat memperbaiki sikap dan kelakuannya yang keliru dimasa mendatang agar dikemudian hari tidak akan mengulangi lagi ;

Menimbang, bahwa terhadap pledoi/nota pembelaan para terdakwa juga telah dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1(satu) unit sepeda motor Yamaha RX King tahun 2004 warna hitam dengan No.Pol. B 6576 TBE No. Rangka MH33KA0144K706655 No. Mesin 3KA-680964 dan STNK an.Ahmad Irfan, yang berdasarkan keterangan para Terdakwa dan keterangan Para Saksi di Persidangan telah membenarkan bahwa milik saksi korban, maka terhadap barang bukti tersebut Majelis Hakim berkesimpulan untuk **Dikembalikan kepada saksi korban HEPAWANSYAH BIN DAYAT;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP, oleh karena perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah maka terhadap Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam diktum putusan perkara ini;

Mengingat dan memperhatikan akan ketentuan Pasal 378 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, dan Undang Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan bahwa **Terdakwa MAHENDRA ALS AGUS PRAMUJA BIN ROHMAT** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penipuan**"; -----
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa MAHENDRA ALS AGUS PRAMUJA BIN ROHMAT** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu)tahun dan 3 (tiga) bulan ; -----
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
- 4 Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;-----
- 5 Memerintahkan agar barang bukti berupa :-----
 - 1(satu) unit sepeda motor Yamaha RX King tahun 2004 warna hitam dengan No.Pol. B 6576 TBE No. Rangka MH33KA0144K706655 No. Mesin 3KA-680964 dan STNK an.Ahmad Irfan, **dikembalikan kepada saksi korban HEPAWANSYAH BIN DAYAT**; -----
- 6 Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ; -----

Demikianlah diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Liwa pada hari, tanggal DESEMBER 2014 oleh kami ACHMAD IYUD NUGRAHA, SH, MH, sebagai Hakim Ketua Majelis, NIKENTARI, SH., MH, dan LUCIA RIDAYANTI, SH, MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari, tanggal DESEMBER 2014 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh DESRIYANTO, HD, sebagai Panitera Pengganti dihadapan ARIYANTO, SH sebagai Penuntut Umum dengan dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Putusan Perkara Pidana No : 135/Pid.B/2014/PN.LIWA



I. NIKENTARI, SH.,MH.

ACHMAD IYUD NUGRAHA, SH.,MH.

II. LUCIA RIDAYANTI, SH.MH.

Panitera Pengganti,

-----DESRIYANTO, HD.